

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENYULUHAN HUKUM DENGAN TEMA “HUKUM DAGANG”
DI MA ANNAJAH JAKARTA**

Maydika Ramadani, Cinta Sekar Kinanti, Nathania Trixie Masikome, Riski Septiawan,
Tasya Berliana Chintya
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

maydika.ramadani@stih-adhyaksa.ac.id

cinta.kinanti@stih-adhyaksa.ac.id

riski.septiawan@stih-adhyaksa.ac.id

nathania.masikome@stih-adhyaksa.ac.id

tasya.chintya@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Penyuluhan hukum dagang di MA Annajah Jakarta bertujuan meningkatkan pemahaman siswa dan guru tentang prinsip hukum dagang seperti kontrak bisnis, perlindungan konsumen, dan kewajiban hukum dalam transaksi usaha. Literasi hukum dibutuhkan bagi yang mulai mengembangkan usaha kecil agar bisnis berjalan sesuai prinsip legalitas dan keadilan. Program ini menggunakan metode participatory learning melalui ceramah interaktif, diskusi kasus, simulasi kontrak, dan sesi konsultasi hukum. Evaluasi dengan pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan skor peserta dari 50% menjadi 85%. Peserta juga lebih sadar pentingnya kontrak tertulis dan perlindungan hukum dalam bisnis. Penyuluhan ini efektif membentuk budaya bisnis berbasis kepastian hukum di Sekolah Menengah Atas. Disarankan program dilanjutkan dengan pendampingan hukum, modul khusus, dan kerja sama dengan lembaga hukum guna mendukung usaha yang legal dan profesional.

Kata Kunci: literasi hukum, kontrak bisnis, perlindungan konsumen, usaha kecil.

Abstract:

Trade law counseling at MA Annajah Jakarta aims to improve students' and teachers' understanding of trade law principles such as business contracts, consumer protection, and legal obligations in business transactions. Legal literacy is needed for those who are starting to develop small businesses so that the business runs according to the principles of legality and justice. This program uses participatory learning methods through interactive lectures, case discussions, contract simulations, and legal consultation sessions. Evaluation with pre-test and post-test showed an increase in participants' scores from 50% to 85%. Participants were also more aware of the importance of written contracts and legal protection in business. This counseling is effective in shaping a business culture based on legal certainty in high schools. It is recommended that the program be continued with legal assistance, special modules, and cooperation with legal institutions to support legal and professional businesses.

Keywords: legal literacy, business contracts, consumer protection, small businesses.

PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap hukum dagang menjadi sangat penting bagi pelaku usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Hukum dagang mencakup berbagai aspek seperti kontrak bisnis, perlindungan konsumen, serta hak kekayaan intelektual (HKI) yang berfungsi sebagai dasar legal untuk menjamin keberlangsungan usaha secara berkelanjutan (Fernaldi et al., 2025). Namun, pada kenyataannya, tingkat literasi hukum di kalangan UMKM masih sangat rendah, yang mengakibatkan banyak usaha berjalan secara informal tanpa perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini dapat menyebabkan risiko sengketa hukum dan ketidakpastian dalam hubungan bisnis, sehingga menghambat pengembangan usaha.

Menurut Fernaldi (Fernaldi et al., 2025), salah satu aspek yang sering diabaikan oleh pelaku UMKM adalah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, seperti pendaftaran merek dagang. Ketidaktahuan akan proses legalisasi usaha dan pentingnya perlindungan. Penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM. Pelupessy et al. (2024) menemukan bahwa program pengabdian masyarakat yang melibatkan diskusi kelompok dan pelatihan interaktif di Distrik Abepura, Papua, berhasil membangun pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang yang berlaku dan konteks hukum lokal. Pendekatan ini membuat peserta aktif berperan dalam pembelajaran sehingga materi hukum lebih mudah dipahami dan diaplikasikan (Pelupessy et al. 2024).

Selain itu, penelitian di Desa Mergosari, Kabupaten Wonosobo, menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mengenai legalitas usaha mampu mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya aspek formal dalam pengelolaan bisnis sehari-hari (Suran Ningsih et al., 2023). Kesadaran akan legalitas usaha menjadi modal utama

untuk memperkuat posisi tawar pelaku usaha dan melindungi mereka dari praktik bisnis yang merugikan.

Dalam konteks pesantren tantangan serupa juga ditemui. Kegiatan bisnis yang dijalankan para santri dan komunitas pesantren cenderung informal dan minim penggunaan kontrak tertulis atau perlindungan hukum formal. Hal ini meningkatkan risiko sengketa dan ketidakpastian legalitas yang dapat mengancam keberlangsungan usaha (Zen et al., 2025). Oleh karena itu, literasi hukum dagang yang menyeluruh sangat dibutuhkan untuk membangun budaya usaha yang berbasis kepastian hukum di lingkungan sekolah.

Penyuluhan hukum dagang yang meliputi prinsip dasar kontrak bisnis, perlindungan konsumen, dan pendaftaran merek dapat memberikan pemahaman praktis bagi civitas akademika di MA Annajah, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Metode *participatory learning* yang menggabungkan ceramah interaktif, diskusi kasus, simulasi penyusunan kontrak, dan konsultasi hukum, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontrak tertulis dan perlindungan HKI dalam aktivitas bisnis. Program ini bertujuan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang mendukung praktik bisnis yang legal dan profesional.

Evaluasi program dilakukan melalui pre-test dan post-test serta wawancara mendalam untuk mengukur efektivitas penyuluhan dan perubahan sikap peserta terhadap hukum dagang. Dengan meningkatnya literasi hukum, diharapkan pelaku usaha di sekolah dapat menerapkan kontrak tertulis dalam transaksi, mendaftarkan merek usaha, serta memanfaatkan perlindungan hukum untuk pengelolaan usaha yang berkelanjutan dan terjamin kepastian hukumnya.

Program pengabdian masyarakat ini juga dapat menjadi model bagi institusi sekolah lain dalam mengintegrasikan edukasi hukum ke dalam pengembangan kewirausahaan mereka. Kolaborasi dengan Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) dan stakeholder terkait juga diperlukan untuk memberikan pendampingan hukum yang berkelanjutan, sehingga usaha berbasis pesantren tumbuh secara legal dan profesional.

Literasi hukum dagang yang semakin meningkat pada UMKM dan pesantren diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Suran et al., 2023).

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

- 1. Persiapan dan Koordinasi**
Sebelum kegiatan dimulai, tim pengabdian dari STIH Adhyaksa melakukan koordinasi dengan pihak MA Annajah untuk menentukan jadwal pelaksanaan, jumlah peserta, serta materi yang akan disampaikan. Materi penyuluhan difokuskan pada aspek-aspek penting hukum dagang, seperti prinsip kontrak, hak dan kewajiban dalam transaksi bisnis, perlindungan konsumen, serta pendaftaran merek usaha.
- 2. Penyuluhan Hukum Dagang**
Pada sesi utama, materi disampaikan melalui metode ceramah interaktif yang menggabungkan presentasi dan contoh kasus nyata yang relevan dengan aktivitas usaha di lingkungan pesantren. Materi dirancang agar peserta—siswa dan guru memahami pentingnya kepastian hukum dalam bisnis serta langkah-langkah praktis dalam menerapkan kontrak dan perlindungan konsumen.
- 3. Diskusi dan Tanya Jawab**
Pada akhir sesi, diadakan diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta mengajukan pertanyaan seputar hukum dagang dan permasalahan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha. Diskusi ini juga menjadi ajang klarifikasi dan penguatan pemahaman, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya aspek legalitas dalam kegiatan bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Pelaksanaan penyuluhan hukum dagang di MA Annajah Jakarta berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip hukum dagang dan praktik bisnis yang sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test yang dilakukan sebelum dan sesudah penyuluhan, terdapat peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta dari 50% menjadi 85%. Hal ini menunjukkan efektivitas metode pembelajaran yang digunakan, yakni ceramah interaktif, diskusi kasus, serta simulasi penyusunan kontrak.

Salah satu hasil penting adalah meningkatnya kesadaran para siswa dan guru tentang pentingnya menggunakan kontrak tertulis dalam setiap transaksi bisnis, guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, peserta juga memahami perlunya perlindungan konsumen sebagai bagian dari pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab dan beretika.

Diskusi dan sesi tanya jawab yang diadakan juga membuka wawasan baru bagi peserta mengenai prosedur pendaftaran merek usaha. Beberapa peserta menyatakan minat untuk mendaftarkan merek produk yang dikelolanya, sebagai langkah strategis untuk melindungi usaha mereka dari sengketa dan plagiarisme.

Selain aspek peningkatan pengetahuan, penyuluhan ini juga berhasil menumbuhkan sikap kesadaran hukum yang lebih baik. Peserta menunjukkan motivasi untuk menerapkan hukum dagang dalam kehidupan bisnis sehari-hari, yang akan mendukung pembangunan budaya usaha berbasis kepastian hukum di lingkungan MA Annajah.



Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang ditemukan selama pelaksanaan, seperti keterbatasan waktu penyuluhan dan tingkat awal literasi hukum peserta yang bervariasi. Oleh karena itu, rekomendasi penting adalah dilakukannya pendampingan lanjutan serta penyusunan modul penyuluhan hukum dagang yang lebih terstruktur dan disesuaikan dengan karakteristik madrasah.

KESIMPULAN

Pemahaman dan literasi hukum dagang menjadi aspek yang sangat krusial bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan komunitas pesantren, untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan secara legal dan berkelanjutan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha masih menjalankan bisnis secara informal tanpa perlindungan hukum yang memadai, yang berpotensi menimbulkan risiko sengketa dan ketidakpastian hukum.

Perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti pendaftaran merek dagang, seringkali diabaikan sehingga memperbesar kerentanan terhadap sengketa hukum. Pendekatan penyuluhan hukum berbasis partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum, dengan metode interaktif yang melibatkan pelaku usaha secara langsung. Program penyuluhan di lingkungan madrasah, seperti di MA Annajah Jakarta, menunjukkan hasil positif dalam membangun budaya usaha berbasis kepastian hukum, mendorong penggunaan kontrak tertulis dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan hukum berkelanjutan dan kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum untuk memperkuat legalitas

usaha dan memberdayakan ekonomi berbasis hukum. Peningkatan literasi hukum dagang ini tidak hanya penting untuk keberlangsungan usaha mikro dan madrasah, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Fernaldi, K., Agustin, K. P., Sari, M. C. A., Ma'ula, S. D., & Nizan, S. B. R. (2025). Peran Hukum Dagang dalam Menjamin Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual UMKM di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 1(2), 105–112. <https://journal.ciraja.com/index.php/JLI/article/view/59>
- Lette, A. R. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Kecil Masyarakat Lokal di Distrik Abepura. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 3(2), 106–113. <https://www.jpu.ubl.ac.id/index.php/jpu/article/view/66>
- Suran Ningsih, A., Fidiyani, R., Muhtada, D., Ramli, A., Fadilla, F. E., & Hanum, H. L. (2023). Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM di Desa Mergosari, Kabupaten Wonosobo. *JPKM Nusantara*. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/5197>
- Zen, R. A., Nento, H. P., Tunggati, M. T., Polidu, I., Masaguni, O. S., Mamu, K. Z., Suaib, S. O., & Moha, S. W. S. (2025). Peningkatan Literasi Hukum dalam Pengelolaan Keuangan bagi UMKM Modern di Kecamatan Duingi. *Abdimas Awang Long*, 8(1), 137–150. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/awal/article/view/1486>